KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
Jalan Colombo Nomor 1 Yogyakarta 55281
Telepon (0274) 568168 Hunting, Faks. (0274) 565500
Laman : uny.ac.id, E-mail : Humas@uny.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
NOMOR 3.3/UN34/VII/2018
TENTANG
KETENTUAN PEMBAYARAN BIAYA PENDIDIKAN/UANG KULIAH TUNGGAL SEMESTER GASAL 2018/2019 UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA,

Menimbang :
a. bahwa untuk menunjang kelancaran administrasi keuangan dalam rangka pembayaran biaya pendidikan/uang kuliah tunggal semester gasal 2018/2019, dipandang perlu ditetapkan ketentuan pembayarannya;
b. bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Kententuan Pembayaran Biaya Pendidikan/Uang Kuliah Tunggal Semester Gasal 2018/2019 Universitas Negeri Yogyakarta;

Mengingat :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 1999 tentang Perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan menjadi Universitas;
4. Peraturan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta;
5. Peraturan Menristekdikti Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta;
6. Keputusan Menristekdikti Republik Indonesia Nomor 107/M/KPT.KP/2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG KETENTUAN PEMBAYARAN BIAYA PENDIDIKAN/UANG KULIAH TUNGGAL SEMESTER GASAL 2018/2019 UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA.

KESATU : Pembayaran Biaya Pendidikan/Uang Kuliah Tunggal Semester Gasal 2018/2019 Universitas Negeri Yogyakarta, ditentukan sebagaimana dimaksud dalam lampiran keputusan ini yang menjadi bagian tidak terpisahkan dengan keputusan ini.

KEDUA : Keputusan Rektor ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 3 Juli 2018
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA,

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
REKTOR

SUTRISNA WIBAWA
NIP 195909011986011002

LAMPIRAN I KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
NOMOR 3.3/UN34/VII/2018
TANGGAL 3 JULI 2018

TENTANG
KETENTUAN PEMBAYARAN BIAYA PENDIDIKAN/UANG KULIAH TUNGGAL SEMESTER GASAL 2018/2019 UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

KETENTUAN PEMBAYARAN BIAYA PENDIDIKAN/UANG KULIAH TUNGGAL SEMESTER GASAL 2018/2019 UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

1. Pembayaran Biaya Pendidikan/UKT semester gasal 2018/2019 pada tanggal 16 sampai dengan 31 Juli 2018. Pembayaran dilakukan secara *Online* di Bank BTN/BNI/Mandiri Kantor Cabang/Kantor Kas seluruh Indonesia atau Bank BPD DIY Cabang/Kantor Kas DIY dengan menyebutkan Nomor Induk Mahasiswa (NIM)
2. Mahasiswa yang tidak dapat membayar sesuai tanggal tersebut pada butir 1, diwajibkan mengambil cuti kuliah melalui https://eservice.uny.ac.id/.
3. Mahasiswa UKT dan Non UKT yang telah mendaftar yudisium periode Juli dan Agustus 2018 tidak perlu membayar biaya pendidikan/UKT.
4. Mahasiswa Bidikmisi yang dihentikan dari status sebagai penerima beasiswa bidikmisi:
   a. Bagi mahasiswa UKT yang dari awal sebagai penerima Bidikmisi, membayar biaya pendidikan/UKT dengan tarif Rp 500.000,00 (UKT I).
   b. Bagi mahasiswa status awalnya sebagai pengganti, membayar sesuai biaya pendidikan/UKT sebelum menerima bidikmisi.
5. Mahasiswa UKT Non Bidikmisi :
   Mahasiswa UKT non Bidikmisi yang belum menyelesaikan studi pada semester genap 2017/2018 atau belum yudisium periode Agustus 2018 tetap membayar UKT sesuai yang telah ditetapkan.
6. Mahasiswa Non UKT Non Bidikmisi :
   a. Mahasiswa Reguler Swadana/NR/PKS yang pada semester gasal 2018/2019 hanya menempuh tugas akhir dan telah melebihi batas studi normatif (8 semester untuk S1, 6 semester untuk DIII, masa studi yang telah ditetapkan untuk PKS):
      1) Angkatan Tahun 2012 membayar Rp 1.005.000,00
      2) Angkatan Tahun 2011 dan sebelumnya membayar Rp 705.000,00
      3) Syarat mendapatkan pengurangan dengan menyerahkan Surat Keterangan dari Wakil Dekan I bahwa mahasiswa yang bersangkutan hanya menempuh tugas akhir (sudah bebas teori), ke Bagian Keuangan dan Akuntansi UNY (Gedung Rektorat lantai 3 sayap barat). Format surat keterangan sebagaimana terlampir (Lampiran II).
   b. Mahasiswa Reguler Subsidi/Reguler/Swadana/Non Reguler/PKS yang telah melaksanakan ujian dan dinyatakan lulus sampai 31 Juli 2018:
      1. Mahasiswa yang menyelesaikan revisi maksimal 31 Agustus 2018:
         a. Angkatan Tahun 2012 membayar Rp 251.250,00.
         b. Angkatan Tahun 2011 dan sebelumnya membayar Rp 176.250,00.
      2. Mahasiswa yang menyelesaikan revisi melebihi 31 Agustus 2018:
         a. Angkatan Tahun 2012 membayar Rp 1.005.000,00.
         b. Angkatan Tahun 2011 dan sebelumnya membayar Rp 705.000,00.
      3. Masa pembayaran poin 6.b dilayani tanggal 3 sampai dengan 7 September 2018 di Bank BPD DIY dengan membawa pengantar dari Bagian Keuangan dan Akuntansi UNY (Gedung Rektorat lantai 3 sayap barat).

7. Apabila terjadi kendala proses pembayaran (kesulitan mengetahui tagihan, perbedaan jumlah tagihan, dan lain-lain), mohon menghubungi Bagian Keuangan dan Akuntansi UNY (Gedung Rektorat Lantai 3 Sayap Barat) Telp. (0274) 552558 sebelum batas akhir pembayaran 31 Juli 2018.
   Keluhan yang disampaikan setelah batas akhir pembayaran yang berakibat terlambat membayar,sepenuhnya menjadi tanggungjawab mahasiswa yang bersangkutan.

Ditetapkan di Yogyakarta
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA,

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
REKTOR

SUTRISNA WIBAWA
NIP 195909011986011002

LAMPIRAN II KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
NOMOR 3.3/UN34/VII/2018

TANGGAL 3 JULI 2018

TENTANG
KETENTUAN PEMBAYARAN BIAYA PENDIDIKAN/UANG KULIAH TUNGGAL SEMESTER GASAL 2018/2019 UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

FORMAT SURAT KETERANGAN MAHASISWA HANYA MENEMPUH TUGAS AKHIR

KOP FAKULTAS

SURAT KETERANGAN
Nomor :

Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama :
NIP :
Jabatan : Wakil Dekan I
Fakultas :

dengan menerangkan bahwa mahasiswa di bawah ini:

Nama :
NIM :
Program Studi/Jurusan :
Semester ke :
Angkatan tahun :
Program : Reguler Swadana/Reguler Subsidi/Program Kelanjutan Studi *)

telah menempuh keseluruhan mata kuliah yang dipersyaratkan yaitu sejumlah ... sks/melebihi masa studi normatif yang ditetapkan (bagi mahasiswa PKS), dan yang bersangkutan saat ini hanya tinggal menempuh mata kuliah tugas akhir.

Demikian surat pernyataan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta,
Pejabat yang menyatakan

.....
NIP

*) Coret yang tidak diperlukan/tulis yang diperlukan/yang sesuai

Ditetapkan di Yogyakarta
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA,

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
REKTOR

SUTRISNA WIBAWA
NIP 195909011986011002

LAMPIRAN III KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
NOMOR 3.3/UN34/VII/2018
TANGGAL 3 JULI 2018

TENTANG
KETENTUAN PEMBAYARAN BIAYA PENDIDIKAN/UANG KULIAH TUNGGAL SEMESTER GASAL 2018/2019 UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

FORMAT SURAT KETERANGAN MAHASISWA LULUS UJIAN TAS/TABS

KOP FAKULTAS

SURAT KETERANGAN
Nomor

Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama :
NIP :
Jabatan : Wakil Dekan I
Fakultas :

dengan menerangkan bahwa mahasiswa di bawah ini:

Nama :
NIM :
Program Studi/Jurusan :
Semester ke :
Angkatan tahun :
Program : Reguler Swadana/Reguler Subsidi/Program Kelanjutan Studi *)

telah dinyatakan Lulus Ujian Tugas Akhir Skripsi/Tugas Akhir Bukan Skripsi oleh Tim Penguji pada tanggal ....., dan yang bersangkutan telah menyelesaikan revisi pada tanggal 31 Agustus 2018 atau sebelumnya.

Demikian surat pernyataan ini kami buat sesuai dengan kondisi yang sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta,
Pejabat yang menyatakan

.....
NIP

*) Coret yang tidak diperlukan/tulis yang diperlukan/yang sesuai

Ditetapkan di Yogyakarta
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA,

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
REKTOR

SUTRISNA WIBAWA
NIP 195909011986011002